

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1 Ada perbedaan pengertian antara membuat surat palsu dan memalsukan surat.

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian dari isi surat itu palsu, yang isinya tidak benar atau bertentangan dengan fakta yang sebenarnya (*intelectuele valschelijk*). Sedangkan pengertian perbuatan memalsukan surat adalah perbuatan yang mengubah surat tersebut dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak memiliki hak atas surat tersebut yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat tersebut menjadi berbeda dengan isi surat yang semula, sekalipun atas perubahan itu menjadikan isinya menjadi benar atau tidak, yang jelas dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak. Sehingga perbedaannya terletak pada membuat surat palsu dilakukan sebelum adanya surat tersebut, sehingga dibuatlah suatu surat yang sebagian atau seluruh isi surat bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan perbuatan memalsu surat dilakukan saat surat tersebut sudah ada. Sehingga atas surat yang telah ada atau surat asli tersebut dilakukan perbuatan memalsu yang menjadikan surat yang semula benar menjadi berbeda isinya. Mengenai tindak pidana akta otentik yang dibuat berdasarkan data dan keterangan palsu diatur dalam ketentuan pasal 263 – 264 dan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.2 Notaris dan/atau PPAT sebagai Pejabat umum yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 jo. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berwenang untuk membuat akta otentik, tugasnya adalah menuangkan data, informasi dan keterangan yang disampaikan oleh Para Pihak yang membuat perjanjian. Menurut UUNJN tanggungjawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik adalah ketika dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan dengan sengaja bersama Para Penghadap melawan hukum aturan Undang-Undang dan kode etik. Jika perbuatan tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik dan dalam rumusan UUNJN dibenarkan maka dapat menghapus sifat melawan hukum dengan suatu alasan pembenar. Notaris dan/atau PPAT tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas akta otentik yang dibuat berdasarkan data dan keterangan palsu jika tidak terbukti melakukan, dan menjadi tanggungjawab para pihak, karena tugasnya mencatat apa saja yang disampaikan para penghadap untuk dituangkan ke dalam akta otentik. Demikian Notaris dan/atau PPAT yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta otentik dapat dimintai pertanggungjawabannya selain dalam bentuk sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik profesi juga sanksi pidana yang berupa sanksi penjara dan kurungan sesuai aturan dalam KUHP. Menjatuhkan hukuman atau pidana terhadap Notaris dan/atau PPAT dengan hukuman yang paling ringan atau beratpun tidak akan membatalkan atau tidak akan mengubah kedudukan hukum akta tersebut, karena akta bukan dan tidak perbuatan atau tindakan hukum Notaris, tapi tindakan atau perbuatan

para pihak sendiri yang dituangkan ke dalam bentuk akta. Apabila akta otentik dalam cacat hukum disebabkan oleh kesalahan dari Notaris dan kemudian akta itu oleh Pengadilan dinyatakan tidak otentik, atau tidak sah, atau menjadi batal demi hukum atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, maka Notaris dan/atau PPAT yang bersangkutan harus bertanggung gugat atas kesalahan yang ditimbulkan karena kecerobohnya.

2. Saran

- 2.1 Dilakukan perubahan terhadap UU tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk merekonstruksi kembali akan pengaturan penerapan sanksi bentuk pertanggungjawaban Notaris dan PPAT supaya lebih jelas dan terperinci dari segala segi sanksi hukum administrasi, perdata dan pidana. Terlebih sanksi hukum pidana yang belum ada pengaturannya secara khusus. Dan agar lebih diperjelas dan dipertegas lagi atas segala tindakan yang dilarang untuk Notaris dan PPAT. Semua ini untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi setiap para pihak, Notaris dan PPAT, dan pihak yang dirugikan.
- 2.2 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diharapkan dalam menjalankan jabatannya yang merupakan tugas mulia, agar lebih hati-hati, cermat, teliti, sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku.